



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 49 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2010 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Instansi yang selanjutnya disebut Instansi Pengelola adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Instansi yang selanjutnya disebut Kepala Instansi Pengelola adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Instansi Pembantu adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala Instansi Pembantu adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pajak Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan Pajak.

14. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
24. Pajak terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak daerah yang hak penagihannya sudah daluarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
26. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
29. Penagihan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan/atau Retribusi dan biaya penagihan Pajak/Retribusi.
30. Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
31. Penghapusan secara bersyarat adalah menghapuskan piutang Pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
32. Penghapusan secara mutlak adalah menghapuskan Pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Hak untuk penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang Pajak dan/atau Retribusi dari Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejuktanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak dan/atau Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.

BAB III
JENIS PAJAK DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapus piutang Pajak dan/atau Retribusi dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah daluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Instansi Pengelola meliputi usulan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang Pajak dan/atau Retribusi;
 - c. Tahun Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi.
- (4) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum dalam:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
 - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDT);
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB);
 - h. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDBT);
 - j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - l. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); dan
 - n. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak dan/atau Retribusi yang harus dibayar bertambah.

- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak dan/atau Retribusi orang pribadi yang menurut data administrasi pada Instansi Pengelola tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
- a. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak dan/atau Retribusi Daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - e. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - f. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - g. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat ditemukan, tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - h. Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah pindah alamat dan tidak mungkin di ketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
 - j. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Badan yang menurut data tunggakan Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan Pajak dan/atau Retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;

- d. Hak untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi sudah daluwarsa;
 - e. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak/atau Retribusi tidak dapat ditemukan, tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan
 - f. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (7) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi daerah piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Instansi Pengelola yang hasilnya dibuat Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi piutang Pajak dan/atau Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Instansi Pengelola yang mengusulkan penghapusan agar menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Instansi Pengelola menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak dan/atau Retribusi dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah, dan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah, diusulkan oleh Kepala Instansi Pengelola kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB V PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 9

- (1) Penghapusan atas piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Instansi Pengelola menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang Pajak dan/atau Retribusi daerah yang telah menjadi piutang di neraca daerah kepada PPKD dengan tembusan:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektorat.
- (2) Apabila piutang yang telah dihapus bukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/perlunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus bukukan baik telah dilakukan penyesihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain pada Instansi Pengelola selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 51);

b. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 501), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 50);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YAN SARRIANSYAH, S.STP., M.Si
NIK. 19790106 199711 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

I. Deskripsi.

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Instansi Pengelola dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang sudah daluwarsa dan/atau oleh sebab lain.

II. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2010 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kapuas Nomor 73);

III. Pihak Terkait.

1. Bupati
2. Kepala Instansi Pengelola
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bidang
5. Pelaksana Sub Bidang

IV. Dokumen/formulir yang digunakan.

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang Pajak daerah
2. Formulir penghapusan piutang Pajak daerah dan/atau Retribusi daerah:
 - Daftar rekapitulasi piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang dihapuskan.
 - Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi tidak berlogo dalam rangkap (1) satu.
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau Retribusi Daerah berlogo rangkap (2) dua.

V. Dokumen yang dihasilkan.

Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Lampirannya.

VI. Prosedur kerja.


1. Kepala Instansi Pengelola menugaskan Kepala Bidang untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah daluwarsa.
2. Kepala Bidang bersama Tim Peneliti Penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif.
3. Berdasarkan uraian hasil Tim Peneliti Penghapusan, maka Kepala Bidang menugaskan Kepala Sub Bidang untuk menyiapkan konsep Keputusan Daftar Usulan Piutang yang sudah daluar sadan tidak dapat ditagih.
4. Kepala Sub Bidang dan Pelaksana menyiapkan usulan konsep Keputusan Usulan Piutang yang sudah daluwarsa dan tidak dapat tertagih.
5. Kepala Bidang meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala Instansi Pengelola.
6. Kepala Instansi Pengelola meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Pelaksana Sub Bidang menatausahakan dan memutakhirkan data.
9. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian :

Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep

Surat Keputusan Penghapusan Piutang: Paling Lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

VII. Bagan Arus (Flow Chart).



FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS NAMA INSTANSI JL. KUALA KAPUAS</p>
<hr/> <p style="text-align: center;">NOTA DINAS</p>	
<p>Kepada : Bupati Kapuas Dari : Kepala Instansi Pengelola Nomor : Tanggal : Sifat : Lamp : 1 (satu) Perihal : Daftar Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah Memenuhi Kriteria</p>	
<p>Memperhatikan Basis Data Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan peraturan perundangan-Undangan yang berlaku.</p>	
<p>Adapun Kriteria Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi yang memenuhi kriteria adalah sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Piutang Pajak Daerah terutang telah memenuhi 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perPajakan daerah.2. Piutang Retribusi Daerah terutang telah memenuhi 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi dan Wajib Retribusi bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib Pajak bersangkutan.4. Surat teguran dan/atau Surat paksa tidak disampaikan.5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.	
<p>Demikian untuk bahan pertimbangan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah atas objek Pajak dimaksud.</p>	
<p>Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Kepala Instansi Pengelola,</p>	
<p>..... NIP</p>	

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH TELAH MEMENUHI KRITERIA

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP/DESA /KELURAHAN	NOP/NPWP	SPPT/SKPD/STPD /STRD		THN PAJAK/ RETRIBUSI	JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI YG HRS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI YG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI YANG TELAH DIBAYAR
			TGL	NO.				

Kuala Kapuas,

Kepala Instansi Pengelola,

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
NAMA INSTANSI
JL.
KUALA KAPUAS

SURAT TUGAS

NOMOR:

Ditugas kepada:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- 3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah memenuhi kriteria Penghapusan/Daluarsa (terlampir):

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP/DESA /KELURAHAN	NOP/NPWP	SPPT/SKPD/STPD /STRD		KET.
			TGL	TGL	
1	2	3	4	5	6

Kepala Instansi Pengelola,

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
NAMA INSTANSI
JL.
KUALA KAPUAS

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
..... YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA
PENGHAPUSAN/DALUARSA
NOMOR:

Surat Tugas Penelitian Nomor :
Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

- 1. Nama :
- 2. NOP/NPWPD :
- 3. NPWP :
- 4. No. Seri SPPT/SKPD/SKRD/STPD/STRD :
- 5. Alamat :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
- 6. Nama dan Alamat : Ahli Waris : 1.
2.
- 7. Pekerjaan/Usaha :
- 8. Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telpon/Hp. :

II. Data mengenai tunggakan Pajak/Retribusi..... :

NO.	TAHUN PAJAK /RETRIBUSI	NO. & TGL. SPPT/SKPD /STPD/STRD	JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PAJAK /RETRIBUSI
			TGL.	RP.	
1	2	3	4	5	6

III. Data lain yang berkenan dengan penagihan:

- 1. Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak:
- 2. Surat Keberatan /Banding:
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran:
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa:
- 5. Nomord an Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita:
- 6. Tanggal Pelelangan:

IV. Hasil Penelitian Administrasi:

V. Lampiran (Surat – Surat yang dianggap Penting) :

VI. Kesimpulan Dan Usul:

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneliti II,

Petugas Peneliti III,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Subbidang
.....

Kepala Bidang
.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Instansi Pengelola,
.....
NIP

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
TAHUN**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP/DESA /KELURAHAN	NOP/NPWP	SPPT/SKPD/STPD /STRD		JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI TERUTANG	PEMBAYARAN	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI
			TGL	NO.			

Menyetujui,
Bupati,
.....
NIP.

Kuala Kapuas,
Kepala Instansi Pengelola,
.....
NIP

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya

YAN SARRIANSYAH, S.STP., M.Si
NIP. 19790106 199711 1 003